



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 000 / 454 / PNF / PTSP / VI / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02 Juni 2025 atas nama Muhammad Farid, S.Ag.,MA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420/35/LPNF/DIKBUD/V/2025, tanggal 26 Mei 2025
2. Nomor Induk Berusaha : 1204220024598 Tanggal 19 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
1. Nama Perusahaan : **TK. TAHFIDZUL QUR'AN DARUSSALAM LERANG-LERANG**
 2. Alamat Perusahaan : Lerang - Lerang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
 3. Nama Satuan PNF : **TK. TAHFIDZUL QUR'AN DARUSSALAM LERANG-LERANG**
 4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Lerang - Lerang
 - b. Dusun/Lingkungan :
 - c. Desa/Kelurahan : Benteng Sawitto
 - d. Kecamatan : Paleteang
 - e. Kabupaten : Pinrang
 5. Nomor Induk Satuan PNF : -
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 82.743.249.3-802.000
 7. Satuan PNF : Taman Kanak-Kanak (TK)
 8. Telepon /Fax : 081342517687
 9. Luas Tanah : 426 M2
 10. Tenaga Kerja Indonesia : 11 Orang

KEDUA

- Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 10 Juni 2030.

KETIGA

- Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 10 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRANLAP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 197406031993112001